

PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH
SURAT KETERANGAN TERCATAT (SKT) BAGI ORMAS / LSM

Untuk memberitahukan keberadaan organisasi sebagaimana yang diatur Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 33 tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Ormas menyampaikan pemberitahuan itu secara tertulis dengan surat pengantar :

- Ditujukan kepada Yth. Bupati Blora Up. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Blora.
- Perihal surat : Permohonan Pencatatan Ormas/LSM
- Surat ditandatangani oleh Pengurus Ormas/LSM (Ketua dan Sekretaris)

Organisasi Kemasyarakatan (ORKEMAS) / LSM mengajukan Permohonan kepada Pemerintah dengan melampirkan :

1. Akte Notaris / Akte Pendirian (dilegalisir oleh Notaris) ;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dinotariskan (dilegalisir oleh Notaris)
3. Tujuan dan Program Kerja Jangka Panjang maupun Jangka Pendek ;
4. Surat Keputusan tentang Susunan Kepengurusan secara lengkap yang sah sesuai AD / ART ;
5. Biodata Pengurus Harian : (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
6. Pas foto berwarna masing – masing ukuran 4 x 6 cm 1 (satu) lembar, terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir ; (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pengurus Harian : (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
8. Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Lurah / Kepala Desa, diketahui oleh Camat setempat yang berlaku saat ini
9. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama organisasi sesuai keberadaan Organisasi ;
10. Surat Keterangan Kontrak / Sewa / Izin Pakai, bila Kantor Organisasi kontrak / sewa / izin pakai yang memuat masa berlakunya ditanda tangani kedua belah pihak diketahui Lurah setempat dengan bermeterai Rp. 10.000,- ;
11. Foto berwarna Papan Nama Organisasi (yang memuat alamat kantor Sekretariat dan Lambang Organisasi dan ruang kantor sekretariat) ukuran kartu pos ;

CATATAN :

- a) Lambang Organisasi tidak diperbolehkan menggunakan lambang negara berdasarkan PP No. 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara dan PP No. 43 Tahun 1958 tentang penggunaan Lambang Negara pasal 13 dan PP No. 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.
- b) Untuk organisasi berbentuk Yayasan tidak lagi didaftarkan di Departemen Dalam Negeri dan jajarannya tapi didaftar di Departemen Hukum dan HAM berdasarkan UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- c) Papan Nama Organisasi agar tetap menyesuaikan dengan Permendagri No. 5 Tahun 1986, dipasang di depan kantor atau ditempel di Kantor Sekretariat bila tidak memiliki halaman kantor.

12. Surat Keterangan tidak ada konflik internal ditanda tangani Ketua dan Sekretaris dilampiri meterei Rp. 10.000,- ;
13. Surat Keterangan tidak berafiliasi dengan / atau underbow organisasi Partai Politik ditanda tangani Ketua dan Sekretaris ;
14. Surat Pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi ;
15. Surat Pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/ atau hak cipta pihak lain, yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
16. Surat Pernyataan bahwa sanggup menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
17. Surat Pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan dan bersedia dituntut secara hukum, ditandatangani Ketua dan Sekretaris ;
18. Rekomendasi dari Kementrian Agama untuk Organisasi yang memiliki kekhususan bidang keagamaan ;
19. Rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan Kebudayaan untuk organisasi yang memiliki kekhususan bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME ;
20. Rekomendasi dari SKPD yang membidangi urusan tenaga kerja untuk Orkemas Serikat Buruh dan Serikat Pekerja ;
21. Surat Pernyataan kesediaan atau persetujuan, untuk Orkemas yang dalam kepengurusannya mencantumkan nama Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan atau Tokoh Masyarakat ;
22. Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

FORMULIR ISIAN

1. Nama Organisasi :
2. Bidang Kegiatan :
3. Ruang Lingkup :
4. Alamat Kantor/Sekretariat :
5. Tempat dan Waktu Pendirian :
6. Asas Ciri Organisasi :
7. Tujuan Organisasi :
8. Nama Pendiri :
9. Nama Pembina :
10. Nama Penasehat :
11. Nama Pengurus :
- a. Ketua :
- b. Sekretaris :
- c. Bendahara :
12. Masa Bhakti Kepengurusan :
13. Keputusan Tertinggi Organisasi :
14. Unit/Satuan/Sayap Otonom Organisasi :
15. Usaha Organisasi :
16. Sumber Keuangan :
17. Lambang/logo Organisasi :



18. Bendera Organisasi :



.....

.....

PENGURUS DAERAH

.....

Cap/Setempel Organisasi

Ketua

Sekretaris

() ()

19. Authentikasi :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.

Nama

:

.....(nama lengkap)
- Jabatan

:

Ketua
- Nomor KTP/SIM/Identitas Lain

:

.....
2.

Nama

:

.....(nama lengkap)
- Jabatan

:

Sekretaris
- Nomor KTP/SIM/Identitas Lain

:

.....

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu;
- b. tidak terjadi konflik kepengurusan;
- c. nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain;
- d. bersedia menertibkan kegiatan, pengurus dan/atau anggota organisasi;
- e. bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap akhir tahun;
- f. bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan; dan
- g. tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT.

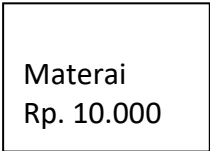
Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini.

(nama tempat, tanggal, bulan, tahun)

.....,

Ketua,

Sekretaris,



(ditanda tangani)

(Cap stempel dan ditanda tangani)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

.....

.....